

PENGARUH PERKEMBANGAN ZAMAN TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI

I Ketut Rudi

Universitas Palangka Raya, iketutrudi52@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

Abstrak

Balinese society is a society that is thick an obedient to tradition, culture and customary law. The development of globalization an scince and technology does not necessarily shake or change the customs an traditions of the Balinese people. Balinese cutomary law prioritizes the position of men in term of inhertance an family matter. When viewed from the side of the role in the family, in todays era women an men are almost in contrast. For axample in education, politics, goverment an so on, women have the same opportunities an even take the same roles. Likewise in the family, women can replace the position of men as head of the family an breadwinner if the condition of men as husbands is no longer possible. Different conditions will be found in terms of Balinese cutomary inheritance law. In general, women are not given the same opportunities as men, and it can even be said that they do not have the right to participate in the inheritance or as heirs. So when viewed from the perspective of gender equality, it will create a discriminatory impression against women. However, in principle, Balinese women accept such a situation and do not consider this a disadvatage. Because this has become a habit that has been passed down from generation to generation.

Keyword: Women's Position, Inheritance Law, Balinese Custom

Abstrak

Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang kental dan taat pada tradisi, budaya dan hukum adat. Perkembangan arus globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, tidak semerta-merta dapat menggoyahkan apalagi merubah adat dan tradisi masyarakat Bali. Hukum adat Bali sangat mengedepankan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan dan menyangkut

masalah keluarga. Jika dilihat dari sisi peran dalam keluarga, pada era sekarang ini perempuan dan laki-laki hampir kontras. Misalnya dalam pendidikan, politik, pemerintahan dan sebagainya, kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan bahkan mengambil peran yang sama. Begitu juga dalam keluarga, perempuan dapat menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai suami sudah tidak memungkinkan lagi. Kondisi yang berbeda akan ditemukan dalam hal hukum waris adat Bali. Secara umum kaum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, bahkan dapat dikatakan tidak ada haknya untuk ikut menerima warisan atau sebagai ahli waris. Sehingga apabila ini dilihat dari kacamata kesetaraan gender, maka akan memunculkan kesan yang *diskriminatif* terhadap kaum perempuan. Namun demikian, pada prinsipnya perempuan Bali menerima keadaan seperti itu dan tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang merugikan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun diwariskan untuk dilakukan.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan, Hukum Waris, Adat Bali,

I. Pendahuluan

Hukum adalah sebuah ketentuan yang telah disepakati untuk mengatur kehidupan masyarakat agar segala bentuk hak dan kewajiban setiap individu bisa dipenuhi. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*Living Law*), tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan wilayah hukum adat tersebut. Hukum adat yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tentu agar keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dipenuhi dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai-nilai hukum adat tersebut harus dijaga dan dihormati oleh siapapun yang masih wialayah hukum adat tersebut. Misalnya salah satu bentuk hukum adat adalah hukum waris.

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang ada dalam masyarakat dan menjadi perhatian dari berbagai pihak. Hukum waris juga merupakan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat umum, khususnya yang berhubungan dengan harta warisan. Perangin (2008:3) menyatakan bahwa “secara umum hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya”. Hukum waris yang ada di Indonesia memiliki bentuk dan sistem pewarisan yang beranekaragam. Kondisi demikian terjadi akibat latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen, dan dikarenakan kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal ini juga memungkinkan masing-masing daerah memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan suku bangsa. Kondisi ini tentunya akan menciptakan implikasi dan nuansa tersendiri dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Sistem pewarisan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat suku bangsa. Secara garis besar sistem kekeluargaan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sistem kekeluargaan *patrilinial*, *matrilinial*, dan *parental*. Soekanto (2008:240) menyatakan bahwa “sistem masyarakat *patrilinial* didasarkan atas pertalian darah menurut garis Bapak. Jadi yang mempunyai hak atas warisan adalah anak laki-laki”. Karena anak laki-laki yang akan menjadi generasi penerus dalam keluarga tersebut. Soekanto (2008:242) juga menyatakan bahwa “sistem kekeluargaan *matrilinial* pada hakikatnya didasarkan atas pertalian darah menurut garis Ibu”. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan lebih berperan dan mempunyai hak penuh atas harta warisan orang tuanya. Selain itu juga anak perempuan menjadi penerus garis keturunan keluarga tersebut. Sedangkan sistem kekeluargaan *parental* adalah tidak mengutamakan garis keturunan dari Bapak

atau pihak laki-laki maupun garis keturunan dari Ibu atau pihak perempuan, melainkan baik garis keturunan dari Bapak maupun dari Ibu sama saja. Anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam pembagian harta warisan dan meneruskan garis keturunan. Dari sistem kekeluargaan itu menentukan bagaimana tatanan kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh setiap sistem kekeluargaan tersebut.

Sistem kekeluargaan *patrelinial* ini juga dianut oleh masyarakat Bali, yang artinya mengutamakan garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki. Sehingga sistem pewarisan pada masyarakat Bali mengutamakan garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Jika dilihat dari sisi kesetaraan gender, sistem kekeluargaan *patrilinial* yang dianut oleh masyarakat Bali terkesan memberikan ketidakadilan pada anak perempuan khususnya dalam hal pewarisan. Anak perempuan tidak diberi kesempatan dalam masalah pewarisan, baik yang berbentuk materi maupun non materi. Anak perempuan Bali hanya mempunyai hak untuk ikut menikmati warisan atau harta orang tua ketika masih berada dalam pengampunan orang tuanya dan belum kawin. Apabila sudah kawin dan berkeluarga, maka anak perempuan keluar dari rumah orang tuanya dan ikut suami tanpa diberikan warisan. Hanya diberikan kebijakan oleh orang tua berupa sedikit materi sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Hal ini juga dengan catatan, bahwa orang tuanya mempunyai harta yang lebih untuk diberikan kepada anak perempuannya. Namun laki-laki menjadi prioritas utama dalam hal pewarisan tersebut tanpa boleh dikesampingkan.

Hukum waris adat Bali juga terkesan mengandung sifat *diskriminatif* pada kaum perempuan, karena ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris. Sedangkan status laki-laki dan perempuan sebagai anak dalam sebuah keluarga tentu harusnya mempunyai hak sama

untuk memperoleh harta warisan orang tuanya. Namun tidak demikian di dalam sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Dari kacamata kesetaraan gender, tentu ini menjadi perhatian yang mestinya dapat dikaji ulang. Sehingga kehadiran anak perempuan dalam keluarga juga penting adanya. Sebab cita-cita kesetaraan gender yaitu memberikan hak yang sama dalam berbagai hal tanpa harus membedakan gender, begitu juga dengan masalah pewarisan.

Berkaitan dengan itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang sosial antara lain dengan berkembangnya studi gender dan teknik-teknik analisis gender diharapkan akan membuka cara berpikir seseorang untuk mengkritisi hukum waris adat Bali di masa lampau yang bersifat "*male oriented*" untuk mengarah pada hukum waris di masa yang akan datang yaitu bersifat "*gender oriented*" (Atmaja, dkk, 2009). Hal ini akan sejalan dengan yang terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX.118 yang berbunyi "tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil (Pudja dan Sudharta, 2012). Sloka tersebut mengisyaratkan bahwa perempuan Bali juga hendaknya diberikan warisan oleh orang tua sebagai pewaris, dengan jumlah yang lebih sedikit dari laki-laki. Namun sampai saat ini, hal itu belum bisa terealisasi dalam kehidupan masyarakat Bali.

II. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode *deskriptif* dengan jenis penelitian *Yuridis Kualitatif*. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan *doktrinal* dengan mengkaji bahan-bahan dari data skunder yang berhubungan dengan permasalahan yang

diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian (Hasan 2002 : 80). Analisis data yang dilakukan yaitu *deskriptif kualitatif* dengan menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data *skunder* dengan tujuan menunjukkan Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali.

III. Pembahasan

A. Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali dan Perkembangannya

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Bali, hukum waris Minangkabau dan sebagainya. Karena istilah hukum waris adat dijelaskan secara umum, sehingga tidak terfokus pada salah satu hukum waris adat saja. Menurut Ter Haar (dalam Lestawi, 1999) Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Soepomo (dalam Lestawi, 1999), hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tak berwujud benda dalam suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.

Dari pengertian hukum waris adat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat pada intinya mengatur tentang suatu proses penerusan atau perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya secara turun temurun dan berkelanjutan. Dimana hal ini berarti bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang ahli waris.

Proses penerusan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana penerusan atau pengalihan atas harta yang berwujud benda dan tidak berwujud benda, yang kesemuanya itu menyangkut hak dan kewajiban berupa kewajiban keagamaan. Dalam hukum waris adat tidak hanya mengatur tentang harta yang berbentuk materi saja melainkan non materi seperti benda-benda pusaka milik keluarga yang harus tetap dijaga dan dilestarikan secara bersama-sama oleh pihak ahli waris. Hukum waris adat ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, tapi dalam pemberlakuannya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Secara umum masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* dalam menentukan bentuk pewarisan. Konsekuensi dianutnya sistem *patrilineal* ini yaitu anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris dan penerus keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh Windia, dkk (2012 : 15) bahwa “masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan *patrelineal* atau kebaapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*”. Sehingga dalam masyarakat Bali, seorang *purusa* yang akan meneruskan keturunan dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, leluhur maupun masyarakat yang bersifat *skala* dan *niskala* serta menjadi ahli waris. Artinya bahwa sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat Bali disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang dianutnya yaitu sistem *patrelinial*. Jadi pada prinsipnya anak perempuan dalam keluarga masyarakat Bali tidak bisa menjadi ahli waris. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa diberikan harta warisan yang berbentuk materi oleh orang tuanya sebagai bekal apabila anak perempuannya memasuki kehidupan berumah tangga.

Pada hukum waris adat Bali, posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris. Laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, tidak terlepas dari peran dan tanggung jawabnya. Sebab tanggung jawab laki-laki sebagai

generesai penerus keluarga, akan bertanggung jawab pada orang tua dan leluhur. Berbeda halnya dengan anak perempuan, begitu berkeluarga maka akan ikut dan masuk pada keluarga suaminya. Kewajiban di keluarga asalnya sudah tidak ada. Tidak berarti tidak peduli terhadap keluarga asal atau orang tuanya, hanya saja tidak mempunyai hak atau kewajiban seperti anak laki-laki. Sehingga pada umumnya anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, sehingga keturunanyapun mengikuti kebiasaan tersebut. Selain itu juga, bahwa anak laki-laki yang akan bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya, baik di masa hidup sampai meninggal dunia. Karena masyarakat Bali khususnya laki-laki, semua masalah ritual, baik untuk umum maupun pribadi, baik kecil maupun besar yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki, misalnya upacara ngaben orang tuanya, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.

Mengacu pada masyarakat Bali yang notabennya adalah beragama Hindu, yang tidak pernah lepas dari ritual keagamaan. Jika dilihat dari perannya, laki-laki dan perempuan tentu mempunyai peran masing-masing. Sehingga laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam keluarga, masyarakat dan adat tradisi. Misalnya dalam keluarga, seorang perempuan sebagai istri mempunyai peran melahirkan dan mendidik anak, serta melayani suami. Kemudian dimasyarakat, contohnya pelaksanaan upacara di pura-pura, kaum perempuan mempunyai peran yang sangat penting yaitu membuat sarana/sesajen untuk upacara ritual. Hal ini juga disampaikan Arwati (2009:24) yang menyatakan bahwa “peranan ibu (perempuan) sebagai penyelenggara aktivitas agama, dalam keluarga Hindu sangat jelas tampak, karena sebagian besar dilaksanakan oleh para wanita atau kaum ibu-ibu”. Lebih jauh dalam

pustaka suci Manusmerti XI sloka 28 (dalam Arwati, 2009:26), juga dinyatakan sebagai berikut:

*Apatyam dharmakaryanicrucrusaatiruttama
daradhinastathaaswargahpitrinam atmanacca ha.*

Artinya: Anak-anak, upacara agama, pengabdian kebahagiaan rumah tangga, surga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri (semua) didukung oleh istri.

Bunyi sloka tersebut telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini perempuan sebagai seorang ibu juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk keluarga. Jika tidak ada keberadaan perempuan sebagai Ibu dalam keluarga, maka dapat dipastikan keluarga tersebut akan berjalan satu kaki. Misalnya anak-anak tidak terawat dan terurus dengan baik, upacara keagamaan tidak akan terlaksananya sepenuhnya, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa dijalankan dengan baik oleh laki-laki sebagai suami atau ayah tanpa kehadiran perempuan sebagai ibu atau istri

Berkaitan dengan hal itu, masalah pewarisan adat Bali pada prinsipnya tidak bisa dilakukan tawar menawar. Hanya laki-laki yang menjadi ahli waris dalam keluarga. Apabila dalam keadaan tertentu, misal keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari keponakannya yang ditarik garis lurus ke atas atau ke bawah dalam sistem *kapurusa*. Apabila dilihat sisi hak sebagai anak, seyogyanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Namun dilain sisi, dalam sistem pewarisan adat Bali perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. Perempuan hanya ada mempunyai kesempatan untuk menerima harta warisan (materi), itupun sebagai kebijakan orang tua dan jumlahnya tidak banyak.

Ada beberapa alasan orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, yaitu: 1. Semua anak dianggap sama di mata orang

tuanya/tidak dibeda-bedakan, 2. Bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak perempuannya, 3. Sebagai bekal untuk anak perempuan setelah melakukan perkawinan, 4. Bersikap adil terhadap semua anak-anaknya, 5. Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya (Ria Maharesti, dkk. 2018). Hal ini dilakukan, tidak lepas dari kondisi ekonomi keluarga dan cara berpikir atau pendidikan orang tuanya. Sehingga tidak semua orang tua akan melakukan hal yang sama terhadap anak perempuannya. Terlebih lagi kondisi ekonomi yang pas-pasan serta diikuti pendidikan orang tuanya yang tidak merata. Sudah tentu anak perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang demikian. Apalagi pada prinsipnya dalam hukum waris adat Bali, anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris dalam keluarga.

B. Peran dan Kedudukan Perempuan Bali Pada Era Modern

Bersama kedudukannya sebagai kaum yang berlindung di balik laki-laki, sudah sepantasnya kaum perempuan dijaga dan dihargai oleh kaum laki-laki, karena kaum perempuan masih dianggap lemah, hal ini disebabkan karena sifat keibuan yang melekat pada diri kaum perempuan. Dalam negara hukum kaum perempuan sedikit diistimewakan oleh undang-undang, hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum (Pasal 49 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Kemudian disebutkan pada pasal 51 ayat 1 bahwa “seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama” (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Kondisi sekarang menunjukkan peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat adat Bali sudah berbeda dengan kondisi saat dulu. Pada jaman dulu tentu perempuan Bali hanya sebagai pendamping suami dan mengurus

anak-anak. Namun demikian dengan kondisi saat ini sudah jauh berbeda. Kaum perempuan Bali sudah banyak yang melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Perempuan Bali mulai mengambil tempat atau posisi untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya sebagai perempuan, tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab bahkan kodratnya sebagai seorang perempuan (Suartini dan Yuniarika Parwati, 2020). Hal ini terjadi tidak terlepas dari perubahan atau perkembangan zaman. Perempuan Bali tidak hanya disibukan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rumah tangga. Akibat perkembangan zaman dan emansipasi, perempuan Bali mempunyai orientasi dan motivasi untuk bisa ikut serta menduduki posisi strategis dalam duni kerja maupun pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan keinginan perempuan Bali untuk mewujudkan mimpi-mipinya dan juga menunjukkan eksistensi disegala bidang.

Dapat digaris bawahi, peran perempuan Bali dalam sebuah keluarga tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Perempuan juga bisa mencari nafkah, bahkan menggantikan posisi laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga. Ini tentunya jika laki-laki sebagai suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena sakit yang berkepanjangan. Kondisi semacam ini menunjukkan ada dua peran yang harus dilakukan oleh Perempuan, selain mengurus keluarga juga mencari nafkah. Ini menunjukkan peran ganda seorang perempuan dalam keluarga. Peran ganda yang dijalankan oleh perempuan Bali telah diungkapkan dalam kitab Manu Smerti. Secara garis besar dinyatakan bahwa peran perempuan diantaranya: 1. Sebagai Penereus keturunan, 2. Sebagai pendidik, pembina serta pembentuk kepribadian anak, 3. Sebagai *crada* agama dan keluarga dan masyarakat, 4. Sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (Purawati, 2015).

Kesetaraan dan keseimbangan peran dan kedudukan perempuan belum tampak dipermukaan dalam konsep hukum adat Bali. Adat Bali lebih mengedepankan bahasa “*nak mule keto*” sudah seperti itu adanya. Bagi masyarakat yang tidak bisa disentuh dengan modernisasi, akan terus mempertahankan konsep yang ditularkan dari dulu hingga sekarang. Dengan kebiasaan yang seperti itu tentu pandangan secara umum ada pihak yang dirugikan. Masyarakat Bali kental dengan tradisi dan budaya yang senantiasa terus menerus dijaga dan dilestarikan. Sehingga kebiasaan yang terkait dengan kedudukan perempuan dari dulu sampai dengan saat ini belum mengalami perubahan, guna kesetaraan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Bali menjadi *tameng* untuk melindungi *dominasi* laki-laki terhadap perempuan. Dengan sistem dan kebiasaan ini, kaum perempuan dibuat tidak berdaya. Dalam keyakinan mereka ini sudah menjadi resiko menjadi perempuan Bali dan sebuah kewajiban yang senantiasa harus dilakukan. Begitu halnya kaum laki-laki yang meyakini semua itu adalah hak mereka yang diiringi dengan tanggung jawab yang diemban. Namun tidak semerta-merta mengabaikan kesetaraan peran dan kedudukan dalam keluarga maupun sosial masyarakat.

Jika dikaji lebih dalam, maka dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat Bali secara perlahan sudah mengalami pergeseran. Dari segi mata pencaharian, banyak perempuan bahkan sebagian besar ikut terlibat. Hal ini tanpa melihat ekonomi keluarga atau kondisi laki-laki sebagai suami, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan jaman. Selain itu dari segi pendidikan, banyak perempuan Bali yang berpendidikan sampai Sarjana bahkan sampai Guru Besar. Kemudian dalam hal pewarisan yang bersifat *gunakaye*, sudah sebagian orang tua yang memberikannya kepada anak perempuan, namun tidak sebesar yang diberikan kepada anak laki-laki sebagai ahli waris. Apa

yang diberikan orang tua kepada anak perempuan bukan sebagai harta warisan, tetapi hanya sebatas kebijaksanaan orang tuanya. Namun demikian halnya kedudukan perempuan dalam hukum adat Bali tidak bisa menjadi setara dengan laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari majunya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga dapat merubah paradigma dalam memandang sesuatu. Sebut saja memandang anak perempuan di bidang waris (Sukerti dan Agung Ariani, 2014). Meskipun masyarakat Bali taat terhadap hukum adat warisan leluhur, seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, secara perlahan harus memberikan ruang terhadap kaum perempuan untuk berperan dalam keluarga maupun masyarakat bersama kedudukannya.

C. Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender

Masalah pewarisan tidak terlepas dari kedudukan gender atau ahli waris. Kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam hukum waris adat Bali disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab. Poerwadarminta (1976:38) menyatakan bahwa "kata kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara". Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat. Selain itu kedudukan perempuan di dalam sebuah keluarga, baik sebagai istri maupun sebagai anak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri wajib berperilaku baik kepada suami dan anak-anaknya, dan seorang istri pun wajib diperlakukan baik oleh suaminya dalam kehidupan keluarga. Sedangkan sebagai anak, seorang perempuan berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dengan begitu, dapat digaris bawahi bahwa hendaknya hak perempuan dalam keluarga khususnya dalam hal harta bersama seyogyanya mempunyai hak yang sama. Namun tidak demikian di dalam hukum waris adat Bali, hak perempuan tidak sama dengan laki-laki. Bahkan dapat dikatakan perempuan tidak mempunyai hak dalam hal pewarisan. Apabila hal ini dipandang dari sisi kesetaraan gender, tentu terkesan perempuan menjadi pihak yang terdiskriminasi dalam hal pembagian warisan. Sedangkan perlakuan diskriminasi tidak dibenarkan terjadi kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Artinya bahwa hendaknya setiap individu sebagai subyek hukum mendapat kesetaraan tanpa melihat gender atau jenis kelamin. Sebab kesetaraan adalah sebuah persamaan/keseimbangan kedudukan sebagai individu sosial, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Handayani dan Sugiarti (2008:5) menyatakan bahwa “gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan”. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kesetaraan gender menginginkan adanya suatu keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, terutama masalah hak dan kewajiban. Selama ini terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan yang membedakan posisinya dengan kaum laki-laki. Bentuk diskriminasi yang dimaksud antara

lain terkait pakaian, tanggung jawab keibuan, relasi suami istri, perwalian, ketentuan waris dan lain sebagainya. Tujuan kesetaraan gender adalah menghapus segala bentuk diskriminasi terutama yang berbasis gender, karena diskriminasi berbasis gender didasarkan atas jenis kelamin yang dapat merugikan kaum perempuan. Apalagi kondisi saat ini, kesempatan untuk mengekspresikan diri diberbagai bidang diberikan seluas-luasnya kepada semua individu tanpa ada perbedaan gender.

Pada dasarnya masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* yang mengutamakan garis keturunan dari pihak Bapak atau laki-laki. Segala hal yang menyangkut keluarga baik *skala* maupun *niskala*, laki-laki yang menjadi pelaku utama. Laki-laki mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk keluarganya, bahkan dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Semua posisi strategis guna memutuskan, pengambil kebijakan, dan memutar roda kehidupan masyarakat adat adalah laki-laki. Kaum perempuan tidak mempunyai suara untuk itu. Sistem kekeluargaan *patrilineal* yang dianut oleh masyarakat Bali terkesan memberikan ketidakadilan pada kaum perempuan khususnya dalam hal kedudukannya. Misalnya kaum perempuan tidak diberi kesempatan dalam masalah pewarisan, baik yang berbentuk materi maupun non materi, walaupun kaum perempuan juga ikut berperan aktif dalam mencari harta warisan tersebut.

Kondisi tersebut di atas dapat memunculkan kesan yang *diskriminatif* terhadap kaum perempuan khususnya dalam hukum adat waris Bali. Dimana kaum perempuan tidak mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal pewarisan. Sedangkan jika dilihat dari peran perempuan dalam keluarga tentunya tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Perannya tersebut dapat dikatakan setara dikarenakan mempunyai peran masing-masing yang sudah menjadi kewajibannya dalam sebuah keluarga. Jika dihubungkan dengan

kedudukannya, tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan hanyalah sebatas pelengkap saja dalam keluarga. Sedangkan Triguna dkk (2009:37) menjelaskan bahwa “secara teologis Hindu tidak ada alasan yang membenarkan adanya diskriminasi dimana perempuan berkedudukan lebih rendah dari laki-laki. Karena, laki-laki dan perempuan bersumber dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan yang terjadi hanyalah dalam hal peranan atau kerjanya. Satu berperan sebagai Jiwa semesta dan satunya lagi sebagai badan semesta yang di dalam terminologi Hindu disebut dengan *purusa* dan *prakrti*, azas roh dan azas materi”. Untuk itu tidak dibenarkan mengatakan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Karena sesungguhnya sudah membawa peran masing-masing dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Begitu halnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 2 disebutkan pula bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat *diskriminatif* atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat *diskriminatif* itu”. Jadi segala bentuk *diskriminasi* yang *berbasis gender* harus dihilangkan. Setiap individu mempunyai hak untuk tidak mendapatkan *diskriminasi* dari siapapun, karena sifat *diskriminasi* dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak terutama kaum perempuan. Sehingga negara dan pemerintah melarang terjadinya suatu *diskriminatif* terhadap individu/orang, kelompok, dan lain-lain. Antara laki-laki dan perempuan harus ada kesetaraan/keseimbangan dalam segala bidang, misalnya bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Negara menjamin kemerdekaan setiap individu sebagai warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai kesempatan sama dalam segala *lini* kehidupan.

Keadaan yang memperlihatkan kesan perlakuan *diskriminatif* yang didapatkan kaum perempuan Bali, walaupun secara tidak langsung tidak dirasakan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki juga tidak menyadari akan

hal itu, karena yang terjadi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Perempuan Bali juga tidak ada merasakan atau bahkan mencoba melakukan perlawanan terhadap kondisi tersebut. Selain itu tidak ada kekuatan atau dukungan yang dimiliki kaum perempuan untuk secara perlahan mengubah kebiasaan tersebut, atau paling tidak menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Demikian halnya, tentu ini sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus terjadi dan sudah menjadi norma kebiasaan, bahwa kaum perempuan Bali seperti itu adanya. Dapat dikatakan pula bahwa ini salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali. Bahkan masyarakat etnis Bali yang ada di luar pulau Bali tetap menjaga dan meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi dari dahulu sampai masa sekarang ini.

IV. Kesimpulan

Sistem pewarisan hukum adat Bali menerapkan garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem pewarisan ini tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali yaitu *patrilineal*. Sehingga dalam keluarga masyarakat Bali, pihak laki-laki terkesan berkuasa dan mempunyai hak penuh dalam keluarga. Terlebih lagi masalah pewarisan, pihak perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Jika melihat dari peran perempuan Bali saat ini, sudah tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Perempuan dalam keluarga tidak hanya mengurus anak dan melayani suami saja, melainkan ikut membantu suami mencari nafkah. Perempuan bisa menggantikan peran laki-laki dalam keluarga, seperti mengatur rumah tangga dan mencari nafkah untuk keluarga. Namun jika berbicara masalah hak mewaris, perempuan tidak diberikan kewenangan. Kondisi semacam ini tentu memunculkan kesan yang *diskriminatif* terhadap perempuan dalam keluarga masyarakat Bali, khusus mengenai pewarisan. Hanya laki-laki saja yang berkewenangan dan mempunyai hak penuh terkait pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Universitas Muhamadyah Malang.
- Windia, Wayan P, dkk. 2012. *Perkawinan Pada Gelahang Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Perangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pudja. G dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2012. *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma. Denpasar.
- Hasan. 2002. *Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Lestawi, I Nengah. 1999. *Hukum Adat*. Surabaya: Paramita.
- Triguna, I. B.G Yuda, Dkk. 2009. *Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu*. Widya Dharma. denpasar.
- Maheresty A.S, Ria dkk. 2018. *Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)*. Pactum Law Journal. Vol 1 No. 2.
- Suartini, Ni Kadek dan Yuniarika Parwati, Ni Putu. 2020. *Peran Wanita Bali Dalam Bidang Pendidikan Di Bali*. Jurnal Pendidikan Sejalah Dan Ilmu Sosial. Vol. 1 No. 1
- Purawati, Ni Kadek. 2015. *Peran Ganda Dan Status Sosial Perempuan Bali*. Jurnal Ikip Pgri Bali. Vol. 2.
- Sukerti, Ni Nyoman dan Agung Ariani, IGA. 2014. *Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.6 No.2